



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR ____/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor : ____/Pdt.G/2013/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21. Putusan No. ____/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 April 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/23/IV/2008, tanggal 22 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Kabupaten Buleleng selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Rumah Dinas di Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) tahun dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama, ANAK KANDUNG I PEMOHON & TERMOHON, umur 5 (lima) tahun, ANAK KANDUNG II PEMOHON & TERMOHON, umur 4 (empat) tahun, ANAK KANDUNG III PEMOHON & TERMOHON, umur 3 (tiga) tahun, sekarang anak pertama dalam asuhan Termohon, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon jika diberi uang perbulan sebesar Rp 1.900.000,- oleh Pemohon, dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) minggu sudah habis, dan setiap Pemohon menanyakan kepada Termohon untuk apa uang tersebut yang hanya dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) minggu sudah habis, Termohon menjawab hanya untuk makan sehari-hari dan keperluan anak-anak yang menurut Pemohon tidak wajar uang sekian habis dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Juni 2013 disebabkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah dinas di Kabupaten Buleleng dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon masih saling berkunjung, bertemu dan berkomunikasi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21. Putusan No. __/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian oleh Majelis Hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.H.I., namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, semua yang disampaikan dalam permohonan Pemohon pada dasarnya semuanya benar, namun pada posita nomor 3 point (b) adalah tidak benar Termohon memberikan uang per-bulan sejumlah Rp.1.900.000,- , yang benar adalah bahwa Termohon memberikan uang per-bulan sejumlah Rp.1.500.000,- dan dari uang tersebut digunakan untuk angsuran bulanan Sepeda Motor Rp.270.000,- dan untuk Koperasi Rp.175.000,- , sehingga Termohon menerima uang dari Pemohon bersih per-bulan ± Rp.1.000.000,- untuk keperluan beli susu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan biaya hidup selama 2 minggu sudah habis. Namun, Pemohon juga masih memberikan uang dari selain gaji per-bulan ± Rp.1.000.000,- dan dari uang tambahan itu cukup untuk tambahan biaya rumah tangga selama 1 bulan;

- Bahwa pada awalnya Termohon merasa keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai, namun setelah di pikir-pikir ternyata Termohon memberikan kesimpulan bahwa rumah tangga mereka lebih baik berakhir;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang disampaikan Pemohon adalah benar;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, maka Termohon tidak perlu lagi menyampaikan Dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK : 510806201286006, tanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/23/IV/2008, tanggal 22 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 21. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga, yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (tenaga IT), bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sekaligus sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2008 di Singaraja karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak pertama dalam asuhan Termohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah dinas selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2013 mereka tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihatnya sendiri tentang pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak akhir bulan Juni 2013 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Nangka, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga (kakak kandung Pemohon), sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga mereka;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon, sekaligus sebagai ibu mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak pertama dalam asuhan Termohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke mess tempat kerja Pemohon selama 2 tahun;

Halaman 7 dari 21. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2013 mereka tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihatnya sendiri tentang pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Termohon agak boros dalam uang belanja;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak akhir bulan Juni 2013 Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Nangka, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga (ibu kandung Termohon), sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat, dan juga tidak mengajukan bukti saksi, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, meskipun Majelis Hakim telah memberinya kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, dan sama-sama ingin bercerai, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 Rbg. dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.H.I., namun gagal;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 21. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Minimbang, bahwa oleh karena alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat dan domisili Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok, bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon jika diberi uang perbulan sebesar Rp 1.900.000,- oleh Pemohon, dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) minggu sudah habis, dan setiap Pemohon menanyakan kepada Termohon untuk apa uang tersebut yang hanya dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) minggu sudah habis Termohon menjawab hanya untuk makan sehari-hari dan keperluan anak-anak, yang menurut Pemohon tidak wajar uang sekian habis dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) minggu, kemudian setelah puncak pertengkaran pada tanggal 28 Juni 2013 Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya, dan selanjutnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, serta di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, telah ternyata Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita nomor 3 point (b) adalah tidak benar bahwa Termohon

Halaman 11 dari 21. Putusan No. __/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang per-bulan sejumlah Rp.1.900.000,- , yang benar adalah bahwa Termohon memberikan uang per-bulan sejumlah Rp.1.500.000,- dan dari uang tersebut digunakan untuk angsuran bulanan Sepeda Motor Rp.270.000,- dan untuk Koperasi Rp.175.000,- , sehingga Termohon menerima uang dari Pemohon bersih per-bulan \pm Rp.1.000.000,- untuk keperluan beli susu anak dan biaya hidup selama 2 minggu sudah habis. Namun, Pemohon juga masih memberikan uang dari selain gaji per-bulan \pm Rp.1.000.000,- dan dari uang tambahan itu cukup untuk tambahan biaya rumah tangga selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkannya melalui repliknya, sehingga Termohon tidak perlu lagi menanggapi melalui duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, telah ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, hal mana sesuai dengan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan berkualifikasi yakni pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari permohonan Pemohon, maka pengakuan tersebut tidak boleh di pisah-pisahkan dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian, sehingga harus diterima secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, maka pengakuan berkualifikasi tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena batas minimal pembuktian pengakuan bersyarat tidak mempunyai nilai yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain, dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga Majelis Hakim masih perlu untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqih pada Al Bajuri juz II halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد
بعد ذلك رجوعه

Artinya : “ Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut ” ;

Kitab Fiqih dalam l’anatut Tholibin, Juz IV, halaman 260 :

إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق.

Halaman 13 dari 21. Putusan No. __/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika Tergugat (Termohon) telah mengakui gugatan Penggugat (permohonan Pemohon), maka kuatlah kebenaran gugatan (permohonan) itu ” ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sekaligus adalah sebagai keluarganya dan juga keluarga Termohon, sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi karena menganggap saksi dari Pemohon sudah cukup baginya, yang pada pokoknya saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah ternyata pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal bulan Juni 2013, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap anak, dan Termohon juga agak boros dalam uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tanggal 28 Juni 2013 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Nangka, sehingga di antara mereka telah berpisah tempat tinggal hingga kini 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi dan juga sudah tidak ada komunikasi, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi selaku kakak kandung Pemohon dan Ibu kandung Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi :

Halaman 15 dari 21. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.



ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b), dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka secara ex officio atau karena jabatannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan kewajiban Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena ditalak dari mantan suaminya selama mantan isteri tidak nusyuz, yang mana selama dalam masa iddah tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari adalah merupakan kewajiban dari mantan suaminya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, halaman 576, yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة
أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل
الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Pemohon sebagai Tenaga IT (wiraswasta) setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan penjelasan Ketua Majelis dalam persidangan tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon, ternyata Pemohon telah sanggup memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan, yang setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan tentang nafkah yang layak dan patut untuk Termohon, dengan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan masa iddah, yang setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena ditalak dari mantan suaminya dalam keadaan ba'da al dukhul, yakni dengan pemberian mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda dengan besaran yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena perceraian itu

Halaman 17 dari 21. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak suami, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a), pasal 158, pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf”.

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan tentang Mut'ah yang layak dan patut untuk Termohon, dengan menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, perceraian akan terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan masa iddah yang setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 19 dari 21. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta dibantu oleh H. ABDUL HAKIM, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

TTD,

2. ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD,

H. ABDUL HAKIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)